

**KAJIAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MENJADI DOSEN PADA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

GAMALIEL PARTIGOR SIBARANI

ABSTRACT

According to Law No. 2/2014 on Notarial Profession, a Notary is appointed by the Minister as a public official who has the authority to draw up authentic deeds. In its practice, some notaries also work as lecturer. There were some problems of the research: How about the advantages and the disadvantages and then How about this position and authority as the Lecturer at The Notarial Graduate School, and whether it needed a certain rule for a Notary who also worked as a Lecturer. The result, Notary who also works as lecturer has more experience. They can share knowledge, always up to date and up grade because they are motivated to learn more, and can continue their study. The disadvantages are that he cannot focus on his job as a Notary, cannot keep in touch with their clients harmoniously. When a Notary work as a lecturer, he will be categorized as an adjunct lecturer. A Notary is considered as a public official since lecturing in his side job which is the additional social scope for a Notary as a lecturer, and it is not illegal. Up to now, there has not been specifically urgent in a specific regulation.

Keywords: *Notary, Notary as Lecturer, Notarial Graduate School*

I. Latar Belakang Masalah.

Menciptakan perangkat atau profesi hukum yang baik sesuai pada peraturan yang tertulis dengan tindakan di lapangan, membutuhkan kerjasama yang baik antara institusi hukum dengan lembaga pendidikan hukum. Kenyataan yang terjadi pada negara-negara maju dalam hal penerimaan hakim, jaksa, polisi, militer sangat memperhatikan kualitas kemampuan pengetahuan kemahiran hukumnya. Seleksi penerimaan profesi hukum ini dilakukan dengan sangat ketat dan bersih atas kerja sama institusi hukum dan lembaga pendidikan hukum.

Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara. Pada hakekatnya keberadaan

lembaga notariat sebagai salah satu profesi hukum disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang otentik. Keberadaan Notaris diangkat oleh penguasa yang berwenang berdasarkan undang-undang, bukan sekedar untuk kepentingan pribadi dari orang yang diangkat sebagai Notaris, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang harus dilayani olehnya, dan juga demi kepentingan negara.¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Dalam Pasal 1 ayat (7) UUJN ditegaskan bahwa, “Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian, ada syarat subjektif yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.²

Notaris mempunyai karakter ganda, di satu sisi Notaris merupakan pemangku jabatan Negara tetapi di sisi yang lain ia seorang pelaksana profesi. Semua orang dalam kehidupan ini mengetahui dan menyetujui bahwa *knowledge is power*. Mereka yang berwawasan lebih luas, lebih maju, lebih pintar dan lebih mendalam akan menjadi pembentuk masa depan. Untuk menciptakan itu kita harus masuk dalam dunia pendidikan. Pendidik dengan peserta didik merupakan suatu hubungan yang

¹ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung, CV Mandar Maju, 2011), hlm 10.

² Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading & Refreshing Course* (Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 30 Maret 2007), hlm 3.

menyangkut kemanusian. Hal yang tidak pernah lekang dimakan zaman adalah nilai-nilai kemanusiaan.

Profesi Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani. Kualifikasi akademik minimum lulusan magister untuk program diplomat atau program sarjana, dan lulusan doktor untuk program pascasarjana.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, banyak Notaris yang merangkap jabatan sebagai pengajar di lembaga pendidikan seperti di sekolah dan perguruan tinggi. Menjadi guru yang mengajar salah satu mata pelajaran di sekolah atau menjadi Dosen yang mengajar di Fakultas Hukum atau Fakultas Ilmu Sosial yang lainnya di perguruan tinggi. Notaris yang merangkap sebagai Dosen di Magister Kenotariatan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan demi terciptanya iklim pendidikan profesi notariat dalam alam akademik yang profesional. Fakta Notaris yang menjalani dua profesi seperti ini dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, baik dari segi hukum maupun dari segi sosiologis.

Melihat dari peraturan, untuk menjadi seorang Dosen syarat-syarat dan batasannya sudah diatur di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Di dalam Pasal 1 dijelaskan Dosen adalah profesi pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas menyebarkan, mengembangkan, meneliti ilmu pengetahuan. Pada bab V (lima) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 45 dijelaskan tentang kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik dan lain sebagainya.

Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, profesi Dosen juga dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Dikti) dimana pada Pasal 18 ayat (3) berbunyi: program sarjana wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan

program magister atau sederajat.³ Pada Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 diatur tentang hak dan kewajiban serta larangan-larangan Notaris sebagai pejabat umum.Pada Pasal 17 UUJN Notaris dilarang merangkap jabatan profesi sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, direktur perusahaan.

Mengenai Notaris yang merangkap sebagai pengajar tidak diatur di UUJN atau undang-undang pendidikan yang lainnya. Maka didalam praktek, ada Notaris yang merangkap dua profesi sebagai Notaris praktek dan juga sebagai Dosen. Ada yang menjadi guru mengajar di sekolah atau menjadi Dosen mengajar di kenotariatan, mengajar di Fakultas Hukum atau fakultas lainnya di perguruan tinggi. Tetapi walaupun demikian, hal ini tidak boleh dipandang sesederhana itu. Apakah batasan-batasannya atau adakah *conflict of interest* disana? Ada kekosongan hukum yang menjadi sebuah pemikiran hukum dan nantinya bisa dibenahi untuk diatur dalam sebuah peraturan.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka akan dilakukan penelitian tesis dengan judul **“Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Notaris Yang Menjadi Dosen Pada Program Studi Magister Kenotariatan”**

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apakah keuntungan dan kerugian Notaris yang menjadi Dosen di program studi Magister Kenotariatan?
2. Bagaimana kedudukan Notaris yang menjadi Dosen di Program Studi Magister Kenotariatan?
3. Apakah perlu diatur ketentuan peraturan kepada Notaris yang menjadi Dosen di Program Studi Magister Kenotariatan?

Tujuan Penelitian

³ Mung Pujanarko, “Profesi Dosen” <http://mung-pujanarko.blogspot.com/2012/10/dosen.html?m=1> akses Jumat, 27 Maret 2015.

1. Untuk mengetahui secara pasti keuntungan dan kerugian Notaris yang dijadikan Dosen pada program studi Kenotariatan
2. Untuk mengetahui kedudukan Notaris yang menjadi Dosen.
3. Untuk mengetahui kepastian hukum perlu atau tidak diatur ketentuan Notaris untuk menjadi Dosen

II. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang suatu keadaan. Deskriptif analitis dalam hal ini adalah penulis mengambarkan dan memberikan suatu data/keadaan serta menganalisis dengan mengkaji dan menghubungkan dengan masalah secara teori dan praktek.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis/empiris dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap profesi Notaris yang menjadi Dosen pada praktek Notaris dan juga mengabdi kepada dunia pendidikan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris, perundang-undangan lainnya seperti undang-undang bidang pendidikan atau Guru dan Dosen. Dalam penelitian ini digunakan juga pendekatan yuridis normatif tetapi hanya merupakan pendukung yang berfungsi untuk melengkapi.

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung penelitian lapangan, sebagai berikut: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁴

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Press, Jakarta, 1995), hlm 39.

Tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Bahan hukum sekunder antara lain yaitu buku-buku tentang Notaris dan buku-buku (*literatur*) yang berhubungan dengan permasalahan dan penelitian ini.

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu berkaitan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan. Wawancara dengan informan; Notaris, Dosen fungsional, Pihak INI (Ikatan Notaris Indonesia) Medan. Tujuannya untuk memperoleh informasi dan data pendukung tentang masalah yang akan dibahas.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pasal 1 dan Pasal 15 UUJN telah menegaskan, bahwa tugas pokok dari Notaris adalah membuat akta otentik dan akta otentik itu akan memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang sempurna.⁵ Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam memberikan penyuluhan hukum, kenyataan dilapangan memperlihatkan Notaris bisa melakukannya dengan berbagai cara. baik di dalam kantor praktik atau diluar kantor. Salah satu wadah yang berperan untuk menyalurkan kewenangan Notaris memberikan penyuluhan atau nasehat hukum adalah lembaga pendidikan yang dalam hal ini adalah Pendidikan Kenotariatan atau yang saat ini dikenal dengan Magister Kenotariatan.

Pendidikan diartikan sebagai suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya dan pengajaran dan latihan, proses, perbuatan, cara mendidik. Sedang kata mendidik artinya: memelihara dan memberi latihan (ajaran pimpinan) mengenai akhlak dan mencerdaskan pikiran.⁶

⁵ Rahmad Hendra, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekan Baru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume III, No.1, hlm 9.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 2009), hlm 183.

Notaris Syahril Sofyan berpendapat, para Notaris yang mengajar di Program Studi Kenotariatan adalah dikategorikan Dosen luar biasa. Bisa dikatakan pemeran utama di program studi Kenotariatan tetapi uniknya tetap pihak luar yang diberdayakan ke dalam kampus.⁷ Notaris Syafnil Gani berpendapat Notaris yang merangkap tenaga pendidik di Magister Kenotariatan ini bisa dikatakan juga pekerja sosial. Konsekuensi dari hal itu adalah akan selalu ada *plus* dan *minus*. Tetapi dilaksanakan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. Berbuat untuk menginformasikan sesuatu yang baik kepada orang yang berminat dalam bidang Keperdataan.Saling berbagi ilmu dan pengalaman di Kenotariatan.⁸

Keuntungan Notaris yang merangkap sebagai Dosen di Kenotriatan:

- a. Ada nilai keuntungan dalam ruang spiritual Notaris tersebut.⁹ Demi menyebarkan ilmu pengetahuan dan praktikal dunia Notaris, rela berkorban membagi waktu, membagi hati dan pikiran antara praktek kantor dan mengajar di kampus. Sekaligus menjadi sarana tempat untuk terpenuhinya kebutuhan ruang rohani Notaris dalam hal beramal demi pelayanan di dunia pendidikan Kenotariatan.
- b. Notaris yang merangkap sebagai Dosen di Program Studi Kenotariatan menjadi lebih termotivasi untuk terus belajar. Terbuka kesempatan Notaris untuk meneliti, menghasilkan karya-karya tulis ilmiah, Menyumbangkan kritik saran ilmiah dalam bidang pendidikan hukum khususnya keperdataan dan melanjutkan ke jenjang akademik yang lebih tinggi.
- c. Notaris yang merangkap sebagai Dosenakan selalu *up grade* dan *up to date*.¹⁰ Realita kehidupan akan selalu dinamis dan terus berkembang. Pengetahuan juga pasti mengalami perubahan dan perkembangan. Situasi kondisi ini juga membawa dampak pada proses belajar di dunia pendidikan.

Sebagai pengajar di Kenotariatan, bobot ilmu yang dikuasai Notaris Dosen harus lebih banyak. Membiasakan diri untuk sering membaca perkembangan

⁷Wawancara dengan Syahril Sofyan, Notaris di Medan, Rabu , 24 Desember 2014.

⁸Wawancara dengan Syafnil Gani, Notaris di Medan, Kamis 7 November 2014.

⁹Wawancara dengan Syafnil Gani, Notaris di Medan, Kamis, 7 November 2014.

¹⁰Wawancara dengan Suprayitno, Notaris (pihak INI) di Medan, Kamis, 27 November 2014.

peraturan-peraturan hukum dan tetap menguasai teori dan praktek.¹¹ Karena Notaris yang terjun di perguruan tinggi sebagai Dosen merupakan *role model* dalam proses belajar mengajar di kenotariatan.

Dengan spirit berpikir seperti itu, maka dapat terimplementasikan pula salah satu prinsip ilmu hukum *Fiat justitia ruat caelum* walau langit runtuh, kebenaran harus tetap ditegakkan. Ditegakkan oleh Notaris yang tidak berpihak, memuaskan semua pihak, mencegah permasalahan dan tetap menerima permasalahan yang sudah berkekuatan hukum serta menjadi corong hukum dalam memberikan informasi pendidikan hukum. Menjalankan jabatan dan sebagai pengajar dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak sehingga tercapailah *veritatem et justitia* kebenaran dan keadilan.

Notaris yang mau sudi membagi waktu untuk berprofesi sebagai pengajar mendapat keuntungan tersendiri bagi peningkatan kematangan intelektual secara pribadi. Karena Notaris tersebut tidak kehilangan fokus juga terhadap perkembangan hukum yang terjadi secara teori. Walaupun dalam praktek Notaris harus dituntut berpikir secara empiris praktikal dan Normatif tetapi dia juga sebagai Dosen harus meluangkan waktu untuk peka, berpikir, mengamati dan menganalisa perkembangan realita yang sedang terjadi tanpa permisi dan serta teori-teori pengetahuan hukum yang terbaru.

Notaris yang berani merangkap sebagai Dosen, tidak hanya mengalami keuntungan saja. Di balik perbuatan mulia sebagai pengajar tersebut ada sesuatu hal yang harus dibayar Notaris menjalankan kegiatannya itu. Ada konsekuensi resiko kerugian yang harus diterima baik secara pribadi lepas pribadi dari Notaris. Dan kerugian Notaris yang merangkap sebagai pengajar di Program Studi Kenotariatan adalah:

- a. Terpecahnya fokus pikiran antara kegiatan praktek profesi dengan kegiatan mengajar di kampus.

¹¹Wawancara dengan Syahril Sofyan, Notaris di Medan, kamis, 24 Desember 2014.

- b. Tidak maksimalnya melayani pelanggan baik dalam konsultasi, membuat akta dan memberikan pendapat atau nasehat hukum.
- c. Tidak maksimalnya pendapatan honor dikarenakan waktu yang dimiliki pelanggan dengan waktu Notaris yang juga sebagai pengajar tidak selaras sehingga membuat pelanggan berpindah ke Notaris lain.

Ketidakharmonisan dengan pelanggan merupakan resiko yang mudah terjadi. Terganggu membuat akta karena waktu terbagi untuk dihabiskan mengajar para peserta didik. Keuntungan dan kerugian terus tetap selalu ada mengikuti langkah aktifitas Notaris yang merangkap sebagai tenaga ahli pengajar di Perguruan Tinggi. Walaupun ada sisi kerugian yang bisa membelit Notaris yang merangkap sebagai Dosen, itu tidak menjadi sebuah halangan untuk membuat para peserta didik dari yang tidak tahu menjadi tahu, paham dan ahli di bidang notariat.

Notaris sebagai Dosen di notariat mempunyai tanggung jawab moral untuk bersikap tertib hukum. Dampak dari sikap patuh terhadap aturan hukum dan teori hukum, akan ada pelanggan yang tidak memakai jasa Notaris yang merangkap sebagai Dosen ini sebagai pejabat umum untuk mengurus kepentingan dan perbuatan hukumnya. Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, si pelanggan tersebut bisa menginformasikan kepada publik bahwa Notaris tersebut tidak bisa kompromi dan sulit diajak kerjasama. Karena di dalam praktek, sebagian masyarakat itu lebih banyak tidak mau taat hukum atau memilih menyerempet hukum.¹²

Notaris yang berkecimpung di Perguruan Tinggi sebagai Dosen, secara otomatis terbangun dan terbentuk integritas pendidik. Maka pada saat kembali dalam praktek di kantor, Notaris tersebut mengetahui kebenaran teori dan praktek. Sehingga apabila ada klien yang meminta yang tidak sesuai prosedur hukum, Notaris tersebut lebih matang untuk menyikapi. Tetapi dalam proses rutinitas itu, benturan jadwal dan

¹² Wawancara dengan Syahril Sofyan, Notaris di Medan, Rabu, 24 Desember 2014.

waktu merupakan kerugian dan rintangan. Harus ada pengaturan yang baik. Ini menimbulkan kesempatan Notaris mempraktekkan ilmu management.¹³

Orang sering kali berlama-lama memikirkan risiko dari suatu keputusan tanpa melihat adanya kesempatan-kesempatan. Dengan menghadapi risiko, kita berharap bisa memahami dan bahkan menanggulangi risiko tersebut.¹⁴ Dengan adanya sisi keuntungan dan sisi kerugian Notaris yang menjadi Dosen, ini bisa menjadi saling berbenturan atau konflik antara Notaris yang merangkap sebagai pengajar. Tetapi hal itu bisa diatasi para Notaris dengan me-*mindset* pandangan dan mentalitas kepada pengabdian untuk berprofesi juga sekaligus mendidik.

Dengan memegang teguh sebuah prinsip. Notaris yang juga menjadi Dosen, diniatkan sebagai pemenuhan atas tujuan penciptaan yaitu pengabdian pada Tuhan dan sesama melalui kerja kemanusiaan dalam bidang hukum khususnya keperdataan. Atas dasar prinsip mentalitas dan spiritual itulah yang menjadi suntikan inspirasi dan motivasi Notaris mampu merangkap juga sebagai Dosen.¹⁵ Notaris yang mengajar di Magister Kenotariatan merupakan sebuah dedikasi oleh karena rasa cinta kepada ilmu pengetahuan bidang keperdataan, cinta kepada notariat, dan cinta kepada negara.

Asep Suryana sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta Berpendapat, akses yang disediakan pendidikan memberi investasi ketrampilan, jaringan pergaulan, cara berpikir dalam memecahkan masalah, dan mengubah cara pandang terhadap kehidupan. Semakin tinggi pendidikan, kian tinggi pula kebahagian. Penduduk tidak atau belum bersekolah mempunyai kebahagian terendah. Pendidikan merupakan jalan mendapat kepastian. Kepastian itu membuat orang bahagia karena mendapat informasi dan wawasan cukup. Karina Adistiana berpendapat, tujuan ideal pendidikan

¹³ Wawancara dengan Syafnil Gani, Notaris di Medan, Jumat, 7 November 2014.

¹⁴ Andrew Leigh, *Perfect Decisions, Keputusan Yang tepat*, (Elex Media Komputindo, Jakarta, 1997), hal 99-100.

¹⁵ Wawancara dengan Syafnil Gani, Notaris di Medan, jumat, 7 November 2014.

ialah membantu seseorang beradaptasi agar bisa hidup nyaman sebagai bagian dari masyarakat. Kenyamanan ikut berpengaruh pada kebahagian.¹⁶

Saat ini begitu banyak peminat pasar untuk Magister Kenotariatan. Munculnya program studi ini di berbagai Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta menandakan banyak berminat untuk memasukinya. Magister Kenotariatan adalah lembaga pendidikan yang diharapkan dapat mencetak intelektualis di bidang hukum perdata khususnya notariat yang kelebihannya bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan diatasnya serta dibarengi pendidikan spesialis praktikal notariat.

Demi mengangkat wibawa martabat lembaga pendidikan perguruan tinggi Strata dua Kenotariatan adalah dengan memperhatikan lembaga penyelenggara pendidikan Kenotariatan untuk menempatkan para Dosen-Dosen pengajarnya. Apa status *track record* pengajar.

Untuk membenahi dan memajukan mutu lulusan MKn yang berkualitas dibutuhkan kerjasama antara program studi, Notaris yang mengajar sebagai Dosen dan juga peserta didik. Etos belajar dari peserta didik Kenotariatan juga sangat dituntut. Jika kerjasama sinergi ini dapat dipraktekkan, terobosan dan pembaharuan merupakan sebuah keniscayaan.

Mahasiswa Kenotariatan harus mempunyai tekad dan sungguh-sungguh mengeluti pendidikan Kenotariatan. Kalau tidak bersungguh-sungguh, mau dibuat sistem Kenotariatan Spesialis seperti pada saat dahulu, tetap tidak aka nada hasil. Mau ditambah jumlah SKS berapa pun, tetap tidak aka nada kemajuan. Karena si mahasiswa tersebut kuliah di MKn hanya untuk sekedar gengsi dan *lifestyle* mengikuti arus. Dan tak lupa, mahasiswa atau lulusan MKn juga harus mengikuti magang dengan bersungguh-sungguh. Tidak sekedar magang yang asal-asalan dan tidak terkonsep tetapi magang yang belajar dan terarah.¹⁷

¹⁶Asep Suryana dan Karina Adistiana, “Indeks Kebahagiaan. Pendidikan Sebagai Pemberi Akses” *Kompas*, Kamis, 12 Februari 2015, hlm 11.

¹⁷ Wawancara dengan Suprayitno, Notaris di Medan dan anggota INI, Kamis, 27 November 2014.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi dan diikuti keluarnya Keputusan Dirjen Dikti Nomor 80/DIKTI/Kep/2000 notariat masuk pada jenjang Strata 2. Pada Pasal 101 PP Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Dosen yang mengajar di Perguruan Tinggi adalah:

- (1) Tenaga pendidik di perguruan tinggi terdiri atas Dosen dan tenaga penunjang akademik
- (2) Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan
- (3) Dosen dapat merupakan Dosen biasa, Dosen luar biasa, dan Dosen tamu
- (4) Dosen biasa adalah Dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan
- (5) Dosen luar biasa adalah Dosen yang bukan tenaga tetap pada perguruan tinggi yang bersangkutan
- (6) Dosen tamu adalah seorang yang diundang untuk mengajar pada perguruan tinggi selama jangka waktu tertentu.

Seorang Notaris yang telah memiliki jam terbang yang tinggi dalam praktek, dipersilahkan perguruan tinggi baik negeri atau swasta untuk mengajar dan berkarya menghasilkan ide-ide ke dalam sebuah karya tulis ilmiah. Tenaga ahli Notaris praktek dibutuhkan di perguruan tinggi. Walaupun mereka tidak bagian dari perguruan tinggi. Karena hal ini ada diatur di dalam Pasal 101 PP Nomor 60 Tahun 1999 dan diikuti sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yaitu:

- (2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya.
- (3) Dosen secara berseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dan atau publikasi ilmiah sebagai

salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademik.

Melihat makna arti Kenotariatan, sebuah otoritas berpengaruh di Program Studi Magister Kenotariatan. Dan otoritas itu ada di para Notaris yang merangkap sebagai Dosen. Karena walaupun Program Studi Magister Kenotariatan ini berada di pendidikan strata 2 Perguruan Tinggi tetapi para Notaris yang merangkap Dosen inilah yang memberi arah dan tujuan pendidikan profesi tersebut.

Melihat dari sudut pandang sistem, peraturan mengatur bahwa Magister Kenotariatan adalah pendidikan akademik keilmuan. Bukan pendidikan profesi. Operasional dipegang oleh Dosen-Dosen akademik dan didukung para Dosen luar biasa seperti Notaris. Dalam sistem Magister Kenotariatan ilmu teori dengan ilmu praktisi bukan untuk dipertentangkan atau saling mendahului kepentingannya. Karena kedua ilmu itu sama-sama dan seimbang untuk perlu dipelajari dan dipahami.¹⁸ Seorang Notaris harus kuat dalam teori, tidak hanya karena Undang-Undang, tetapi juga karena jabatannya dan karenanya menginsyafi kedudukannya. Jika teorinya tidak kuat, ia selalu dikitari dengan ketakutan, mudah melakukan sumpahnya, dan mudah diperalat oleh pelanggan.¹⁹

Dalam hal pendidikan, untuk menggunakan profesi dipersilahkan Dosen Akademik dan Dosen Praktisi. Bukan karena untuk kepentingan dunia profesi atau tunduk sesuai aturan strata akademi. Tetapi untuk menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan menimbulkan hak dan kewajiban dalam kompetensi profesi.²⁰ Bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperlihatkan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.²¹

¹⁸ Wawancara dengan Prof M Yamin, Dosen di USU Medan, Selasa, 14 April 2015.

¹⁹ Kie Tan Thong, *Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm 281.

²⁰ Wawancara dengan Prof M Yamin, Dosen di USU Medan, Selasa, 14 April 2015.

²¹ Republik Indonesia, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Menimbang (b).

Notaris Suprayitno berpendapat, untuk mengatur tenaga pendidik profesi khususnya Dosen dari Notaris, ada baiknya perlu diatur di dalam sebuah bentuk peraturan tertulis. Apakah di UUJN, di Undang-Undang Guru dan Dosen atau di dalam bentuk peraturan yang baru. Notaris adalah pejabat umum membuat alat bukti akta dan juga Dosen tapi tidak diangkat negara untuk menjadi Dosen. Hal ini perlu diatur bagaimana kejelasannya.²²

Di dalam perguruan tinggi ada Dosen fungsional dan Dosen jabatan, Dosen biasa dan Dosen luar biasa. Notaris dalam Magister Kenotariatan termasuk Dosen luar biasa. Dia adalah pihak luar perguruan tinggi yang dilihat berkompeten di bidang praktisinya dan diajak bekerjasama untuk mengajar di pendidikan akademik Magister.²³

Notaris yang menjadi Dosen tetap dipandang sebagai pejabat umum. Dan mengajar adalah sebagai profesi tambahan. Profesi tambahan itu merupakan ruang sosial tambahan untuk Notaris yang menjadi Dosen. Itu bukan melanggar hukum. Untuk saat ini tidak ada hal yang *urgent* diatur di dalam hukum secara khusus. Peraturan tidak sedemikian kaku tentang hal ini.²⁴ Karena secara peraturan umum di dalam PP Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi dan juga Undang-Undang Guru dan Dosen, Notaris dikategorikan Dosen luar biasa. Perekrutan pengajar lintas batas profesi, lembaga, perguruan tinggi merupakan hal yang biasa untuk mengembangkan pendidikan ke arah yang lebih baik. Tujuannya adalah untuk memperkaya kualitas dan kematangan baik di magister atau di Notaris itu sendiri.

Demi menjalankan dan memajukan penyelenggaraan pendidikan tinggi, memang harus diperlukan peraturan dan pengaturan sesuai cita-cita pendidikan. Dari peraturan tertulis itu akan melahirkan rencana, strategi dan rambu-rambu. Ini berguna sebagai motor penggerak bagaimana untuk memulai, melakukan dan mencapai tujuan

²²Wawancara dengan Suprayitno, Notaris di Medan, Kamis tanggal 27 November 2014.

²³Wawancara dengan Prof M Yamin, Dosen di USU Medan, Selasa, 14 April 2015.

²⁴Wawancara dengan Prof Runtung, Dosen di USU Medan, Senin, 22 Desember 2014.

pendidikan menghasilkan intelektual ilmuwan dan atau profesional yang berbudaya, kreatif, berkarakter tangguh untuk menciptakan kecerdasan bangsa.

Adanya Program Studi Magister Kenotariatan merupakan program studi yang mengadopsi spesialis dan atau sebaliknya spesialis yang mengadopsi akademik. Sehingga Dosen fungsional perguruan tinggi dengan Dosen praktisi Notaris merupakan sebuah *team work* yang bersama-sama berhati tulus memberikan tenaga pikiran yang konstruktif. Mendalami teori-teori dan juga mendekatkan diri pada fakta realitas praktek. Sehingga tercipta suasana belajar yang kencang dan berwarna.

Para kedua jenis Dosen ini mengarahkan peserta didik ke profesi atau boleh melanjutkan ke tingkat akademik yang lebih tinggi (boleh di dalam atau di luar negeri). Kalau melihat negara asal hukum Indonesia, notariat di Belanda juga Magister Strata 2 (*Master Notarieel Recht*) memiliki tingkat S2 seperti Magister Kenotariatan di Indonesia. Lulusannya bisa praktek dan juga sekaligus boleh melanjutkan ke tingkat yang diatasnya PhD (program Doktor).²⁵ Inilah sebabnya di Kenotariatan yaitu Dosen fungsional, Dosen Notaris dan peserta didik perlu menjaga dan meningkatkan kesadaran bahwa dunia notariat adalah bidang ilmu profesi yang luas dan mengandung tanggung jawab besar. *With great power comes great responsibility* atau dengan mempunyai kemampuan yang besar berarti juga mempunyai tanggung jawab yang besar.

IV. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keuntungan dan kerugian Notaris yang merangkap sebagai Dosen. Keuntungan para Notaris tersebut lebih kaya. Kaya dalam hal ini adalah imateril dan nilai-nilai integritas. Yaitu: selain Notaris sebagai pejabat umum membuat alat bukti berupa akta, mereka juga juga dikategorikan sebagai pekerja sosial yaitu dengan

²⁵ Abdul Somad, “Wacana MKn ke Spesialis”, *Renvoi*, Majalah Bulanan Notaris dan PPAT, Februari 2015.

menyebarluaskan ilmu terhadap sesama. Karena ilmu pengetahuan yang dimiliki bukan hanya untuk mencari uang, tetapi juga membagi ilmu menjadi berkah bagi sesama. Terbuka pintu bagi Notaris untuk tetap dapat terus belajar melanjutkan pendidikan mengembangkan kematangan diri, berkarya, menciptakan karya-karya tulis ilmiah berupa seminar/makalah/buku-buku. Kerugiannya adalah dapat tercipta ketidakharmonisan Notaris dengan klien. Nilai integritas dan lebih patuh terhadap aturan hukum dapat tercipta secara otomatis kepada Notaris yang merangkap sebagai Dosen tetapi hal ini bisa jadi resistensi bagi klien.

2. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris memberikan wewenang kepada Notaris untuk membuat akta dan memberikan pelayanan umum pada masyarakat. Notaris memiliki peranan yang besar untuk memberikan edukasi hukum. baik sehubungan dengan pembuatan akta atau pengetahuan ilmu hukum. Tidak ada peraturan yang mengatur secara jelas Notaris dapat melakukan edukasi hukum sebagai Dosen. Tetapi Pada Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi diatur mengenai Dosen luar biasa yang dipakai tenaga keahliannya untuk mengajar di pendidikan akademik. Diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 77/DIKTI/Kep/2000 tanggal 7 April 2000 sebagai Program Studi Magister Kenotariatan. Maka Notaris praktek dipersilahkan melakukan profesi tambahan yaitu mengajar di Magister Kenotariatan. Dengan membawa ilmu praktek bekerja sama dengan Dosen fungsional akademik yang membawa ilmu-ilmu teori. Dan sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Notaris dipersilahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah di Magister Kenotariatan sama seperti Dosen fungsional akademik lainnya.
3. Notaris yang menjadi Dosen tetap dipandang sebagai pejabat umum. Dan mengajar adalah sebagai profesi tambahan. Profesi tambahan itu merupakan ruang sosial tambahan untuk Notaris yang menjadi Dosen. Itu bukan melanggar hukum dan tidak merugikan walaupun tidak ada peraturan. Untuk saat ini tidak ada hal yang *urgent* diatur di dalam hukum secara

khusus mengenai Notaris yang merangkap sebagai Dosen. Peraturan tidak sedemikian kaku tentang hal ini. Di dalam Pasal 101 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi ada diatur mengenai Dosen luar biasa. Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen juga ada diatur mengenai status Dosen tidak tetap.

Saran

1. Seharusnya dengan adanya fakta yang nyata yaitu kerugian seorang Notaris berbagi peran sebagai pengajar, yang dampaknya dapat mengganggu kemaksimalan praktik profesi Notaris dan hubungan baik dengan pelanggan, tidak menyurutkan niat luhur sebagai pengajar di Kenotariatan. Hendaknya ini dianggap sebagai pengabdian dedikasi kepada dunia pendidikan, sarana untuk terus belajar mengembangkan kematangan diri. Karena ilmu pengetahuan yang dimiliki bukan hanya untuk mencari uang, tetapi juga membagi ilmu menjadi berkah bagi sesama. Dan di kemudian hari diharapkan semakin banyak para Notaris yang mau terjun sebagai pengajar di Magister Kenotariatan. Ikut turut serta dalam memajukan dunia pendidikan. Perlu dipahami dan diingat oleh peserta didik. Profesi Notaris merupakan pejabat umum yang bukan hanya membuat alat bukti berupa akta dan mencari nafkah dari keahliannya tetapi juga dituntut ketelitian, tanggung jawab yang besar kepada pelanggan dan harus netral dengan tidak berpihak kepada siapapun.
2. Dengan kerjasama yang sinergis antara ilmu teori dan ilmu praktik yang diperankan oleh Dosen fungsional akademik dan Dosen Notaris di pendidikan tinggi akademik magister, Tidak ada lagi perbedaan yang dipermasalahkan mengenai hak dan kewajiban operasional dalam hal mengajar atau berbagi ilmu. Tetapi sebaiknya tentang isu kesejahteraan juga perlu diperhatikan pihak perguruan tinggi kepada para Notaris sebagai tenaga ahli. Air di dalam sebuah gelas tidak akan meluber tumpah keluar kalau air di dalamnya belum terisi penuh. Untuk menciptakan Dosen yang *powerful*, kesejahteraan lahir dan batinnya perlu juga untuk dipenuhi. Karena perguruan tinggi khususnya notariat memahami

kesejahteraan Notaris tidak seperti layaknya Dosen tenaga ahli. Tanpa diduga ini bisa menjadi kendala dalam merekrut tenaga pengajar praktisi di kemudian hari dan juga eksistensi Kenotariatan.

3. Tidak menutup kemungkinan suatu saat profesi Notaris yang merangkap sebagai Dosen diatur dalam peraturan secara khusus. Karena dunia praktek mengatakan bahwa sebuah kasus hukum yang populer sekarang belum eksis beberapa tahun yang lalu. Sama halnya juga pekerjaan Notaris sebagai Dosen yang sekarang belum begitu terlalu populer, tetapi bisa jadi sangat populer di masa yang akan datang. Dengan melihat kenyataan perkembangan kehidupan yang semakin modern dan kebangkitan teknologi yang sangat pesat, maka praktek hukum dan perekonomian semakin beragam. Sehingga permintaan pasar mengakibatkan meluberinya Program Studi Magister Kenotariatan yang sistem perkuliahananya mengacu pada sistem kredit semester. Tenaga ahli Notaris sangat dibutuhkan. Maka payung hukum sangat dibutuhkan bagi Notaris yang merangkap sebagai Dosen. Untuk mengatur hak dan kewajiban Notaris agar lebih terarah di lembaga pendidikan tinggi.

V. Daftar Pustaka

Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2009.

Budiono, Herlien, *Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading & Refreshing Course* Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 30 Maret 2007.

Hendra, Rahmat, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekan Baru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume III, No.1.

Kie Tan Thong, Buku I *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 2008.

-----, Kie Tan Thong, Buku II *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Leigh, Andrew, *Perfect Decisions, Keputusan Yang tepat*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1997.

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, CV Mandar Maju, 2011.

Soekamto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Press, Jakarta, 1995), hlm 39.

Soekamto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, 1986.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Perguruan Tinggi.

Republik Indonesia, UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Wawancara

Dosen Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN.

Dosen Prof. Dr. Runtung, SH, MHum.

Notaris PPAT Dr. Syahril Sofyan, SH, MKn.

Notaris PPAT Syafnil Gani, SH, MHum.

Notaris PPAT Suprayitno, SH, MKn. (Pihak INI Medan).

A. Sumber dari internet dan lain sebagainya

Mung Pujanarko, “Profesi Dosen <http://mung-pujanarko.blogspot.com/2012/10/dosen.html?m=1>” akses Jumat, 27 Maret 2015.

Asep Suryana dan Karina Adistiana, “Indeks Kebahagiaan. Pendidikan Sebagai Pemberi Akses” *Kompas*, Kamis, 12 Februari 2015.

Abdul Somad, “Wacana MKn ke Spesialis”, *Renvoi*, Majalah Bulanan Notaris dan PPAT, Februari 2015.